



SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 50 TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN KERJASAMA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 77 ayat (5),
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang
Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri
Semarang, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang
Pengelolaan Kerja Sama Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor
158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor
16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang
Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri
Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14
Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita
Negara Tahun 2014 Nomor 253);

6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 65120/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGELOLAAN KERJASAMA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang, yang selanjutnya disebut UNNES, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum yang mempunyai tugas mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom.
2. Kerja sama adalah kesepakatan yang dibuat antara UNNES dengan Mitra bidang akademik dan non akademik baik dari dalam maupun luar negeri.
3. Kegiatan kerja sama adalah pelaksanaan kesepakatan kerja sama antara UNNES dengan Mitra.
4. Mitra adalah pihak luar UNNES yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, bersifat perorangan, kelompok, organisasi, asosiasi, lembaga atau institusi yang bersepakat untuk melakukan kerja sama dengan UNNES.
5. Pihak UNNES adalah perorangan, kelompok, program studi, unit kerja, laboratorium, jurusan, fakultas, lembaga, badan atau UNNES sendiri sebagai institusi.
6. Unit kerja adalah unit kerja di Universitas Negeri Semarang yang meliputi fakultas, sekolah pascasarjana, lembaga, direktorat, badan, Unit Pelaksanaan Teknis (UPT), Kantor, dan unit-unit lain yang mengelola sumber daya di UNNES.

7. Inisiator kegiatan kerja sama adalah pihak yang memprakarsai kegiatan kerja sama dan memiliki kepentingan bersama untuk terlaksananya kerja sama.
8. Pengadministrasi kerja sama adalah petugas yang melakukan kegiatan tata usaha terkait penyelenggaraan kerja sama.
9. Naskah kerja sama adalah dokumen yang disepakati dalam kerja sama yang terdiri dari Nota Kesepahaman (*MoU*), Perjanjian Kerja Sama (*MoA*), dan *Implementation Arrangement (IA)*.
10. Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) yang selanjutnya disingkat *MoU* adalah dokumen kesepakatan tentang kehendak untuk bekerja sama antara UNNES dengan Mitra yang ditandatangani oleh Rektor.
11. Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) yang selanjutnya disingkat *MoA* adalah dokumen kesepakatan operasional yang mengatur tata laksana kerja sama antara UNNES dengan Mitra.
12. Rencana Kerja atau *Implementation of Arrangement (IA)* adalah sebuah dokumen yang berisi tentang rencana kegiatan secara rinci berdasarkan kesepakatan antara UNNES dengan mitra baik dilakukan secara resiprokal maupun tidak.
13. Sumber Daya adalah komponen yang dimanfaatkan dalam pelaksanaan kerja sama, meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, keuangan, aset, sarana dan prasarana.
14. Penjajakan kerja sama adalah analisis potensi manfaat kerja sama, kebutuhan sumber daya, dan penentuan program implementasi kerja sama.
15. Pengesahan kerja sama merupakan rangkaian kegiatan yang diawali dengan penyusunan dan penandatanganan naskah kerja sama
16. Pelaksanaan kerja sama adalah proses implementasi dari program kerja sama yang sudah disepakati oleh UNNES dan Mitra.

17. Monitoring dan evaluasi adalah upaya untuk menilai kinerja pelaksanaan kerja sama sebagai dasar untuk keberlanjutan dan pengembangan kerja sama.
18. Pengembangan kerja sama adalah upaya untuk mendukung keberlanjutan kegiatan kerja sama guna mencapai tujuan bersama.
19. Pemutusan kerja sama adalah proses pemberhentian kerja sama antara UNNES dengan Mitra.
20. Rektor adalah Rektor UNNES.
21. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Umum, Sumber Daya Manusia, dan Keuangan, Wakil Rektor Bidang Inovasi, Kerjasama, dan Hubungan Internasional, dan Wakil Rektor Bidang Bisnis dan Teknologi Informasi.
22. Unit Kerja adalah Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Lembaga, Badan, Direktorat, Unit Pelaksana Teknis, Kantor, dan Satuan.
23. Gugus Kerja Sama adalah Tim Ad Hoc yang dibentuk oleh Rektor untuk mengelola kerja sama di tingkat unit kerja.

BAB II

PRINSIP, BENTUK, RUANG LINGKUP, KUALIFIKASI, DAN MITRA KERJA SAMA

Pasal 2

Kerja sama dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. kemitraan, kesetaraan, kebersamaan, dan transparansi akuntabilitas serta asas konservasi;
- b. saling menguntungkan dan dapat memberikan manfaat pada masing-masing pihak;
- c. saling menghargai fungsi, tugas, dan kewenangan masing-masing pihak;

Pasal 3

Bentuk, ruang lingkup, dan kualifikasi kerja sama terdiri atas:

- a. penyelenggaraan kerja sama di bidang pendidikan;
- b. penyelenggaraan kerja sama di bidang penelitian;
- c. penyelenggaraan kerja sama di bidang pengabdian kepada masyarakat;
- d. penyediaan tenaga ahli, bahan pengajaran, fasilitas pendidikan dan kebudayaan;
- e. penyelenggaraan kerja sama di bidang manajemen;
- f. penyelenggaraan kerja sama di bidang pengembangan sarana dan prasarana;
- g. pelaksanaan potensi dan/atau bidang kegiatan terkait yang sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) UNNES, kapasitas UNNES atau rencana pengembangan/pembangunan yang akan dikerjasamakan;
- h. penyediaan tenaga pendamping, tenaga pengelola, dan sarana/fasilitas pendukung kerja sama, sesuai dengan keperluan;
- i. pelaksanaan program kerja sama yang selaras dengan arah kebijakan pendidikan tinggi secara umum yang mengutamakan pengembangan bidang ilmu pengetahuan, lingkungan, teknologi, sosial dan budaya sesuai dengan rencana strategis UNNES; dan
- j. pemberian informasi yang jelas tentang dana pembiayaan kegiatan.

Pasal 4

Mitra kerja sama terdiri dari:

- a. lembaga pendidikan tinggi negeri atau swasta dari dalam negeri atau luar negeri;
- b. lembaga pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah;
- c. organisasi non pemerintah baik nasional maupun internasional;
- d. dunia usaha/industri/perusahaan nasional atau internasional;

- e. lembaga donor dalam bidang pendidikan dan/atau penelitian;
- f. individu yang memiliki komitmen bagi kemajuan pendidikan;
- g. alumni;
- h. pihak lain.

BAB III KETENTUAN KERJA SAMA

Pasal 5

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dituangkan dalam 1 (satu) naskah kerja sama atau lebih.
- (2) *MoU* ditandatangani oleh Rektor dengan pimpinan Mitra.
- (3) *MoA* ditandatangani oleh Rektor, Wakil Rektor, atau pimpinan unit kerja dengan pimpinan Mitra.
- (4) *IA* ditandatangani oleh pimpinan unit kerja pelaksana kegiatan dengan Mitra.

Pasal 6

- (1) *MoU* sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. waktu penandatanganan;
 - b. identitas penandatanganan;
 - c. maksud, tujuan dan ruang lingkup;
 - d. pelaksanaan;
 - e. jangka waktu;
 - f. evaluasi;
 - g. pembiayaan;
 - h. perubahan klausul (*addendum*)
- (2) *MoA* sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. waktu penandatanganan;
 - b. identitas penandatanganan;
 - c. maksud, tujuan dan ruang lingkup;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. jangka waktu;

- f. pembiayaan;
 - g. keadaan kahar (*force majeure*);
 - h. perubahan klausul (adendum);
 - i. pemutusan;
 - j. penyelesaian sengketa;
 - k. sanksi atas pelanggaran.
- (3) *IA* sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4) paling sedikit memuat:
- a. nama kegiatan;
 - b. jadwal kegiatan;
 - c. tempat kegiatan;
 - d. penanggungjawab kegiatan;
 - e. pembiayaan kegiatan.
- (4) kerja sama yang menggunakan dan/atau menghasilkan hak kekayaan intelektual dan/atau aset negara wajib memuat pengaturan tentang hak kekayaan intelektual dan/atau aset negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

MEKANISME PERENCANAAN

Pasal 7

- (1) Rencana kerja sama dalam negeri yang dilakukan oleh perorangan, kelompok atau unit kerja di lingkungan UNNES harus dipayungi dengan *MoU* terlebih dahulu.
- (2) Rencana kerja sama luar negeri yang dilakukan oleh perorangan, kelompok atau unit kerja di lingkungan UNNES harus memiliki potensi implementasi/ implementasi terlebih dahulu yang dituangkan dalam naskah kerja sama (*MoU/MoA/AI* atau dalam bentuk dokumen lain).
- (3) Naskah kerja sama dibuat oleh pengusul yaitu UNNES dan/atau Mitra yang disepakati oleh kedua belah pihak.
- (4) Berita Acara Kegiatan dibuat oleh penyelenggara kegiatan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

- (5) Pencapaian kesepakatan tentang tanggal dan tempat pelaksanaan penandatanganan *MoU* dan/atau *MoA* dikoordinasikan oleh kedua belah pihak.
- (6) Bila *MoU* dan/atau *MoA* tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka naskah tersebut ditandatangani bersama oleh kedua belah pihak.

BAB V

PENGELOLA DAN PELAKSANA KERJA SAMA

Pasal 8

- (1) Penanggung jawab kerja sama terdiri atas:
 - a. Rektor;
 - b. Wakil Rektor yang membidangi Kerja Sama; dan
 - c. Pimpinan Unit.
- (2) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. memberikan dan melakukan persetujuan atas *MoU* dan/atau kerja sama dengan pihak Mitra;
 - b. mendelegasikan tindak lanjut kerja sama kepada fakultas dan/atau unit kerja yang relevan;
 - c. melindungi hak profesional bagi pelaksana kegiatan kerja sama;
 - d. menandatangani *MoU* dan/atau *MoA* yang telah disepakati bersama.
 - e. Menunjuk unit kerja untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama (PKS).
- (3) Wakil Rektor yang membidangi Kerja Sama, memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. melakukan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi, integrasi, monitoring dan evaluasi kegiatan kerja sama;
 - b. memfasilitasi dan memperlancar proses kegiatan kerja sama yang diusulkan oleh fakultas dan unit kerja di lingkungan UNNES;
 - c. merencanakan, mengembangkan, dan melaksanakan penjajakan kegiatan kerja sama dengan pihak Mitra;

- d. menyampaikan laporan seluruh kerja sama setiap tahun kepada Rektor.
- (4) Unit kerja yang diberi kewenangan untuk mengadministrasikan seluruh kegiatan kerja sama antara UNNES dan Mitra di tingkat pusat adalah Sub Direktorat Reputasi, Direktorat Pendidikan, Kemahasiswaan, Konservasi, dan Reputasi UNNES yang memiliki wewenang tanggung jawab:
- a. mengadministrasikan seluruh kegiatan kerja sama Universitas;
 - b. memfasilitasi, menyiapkan, dan melaksanakan acara penandatanganan *MoU* dan/atau *MoA*;
 - c. mengembangkan dan memelihara sistem informasi dan administrasi pelaksanaan kerja sama;
 - d. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan administrasi pelaksanaan kerja sama; dan
 - e. mengawal dan dilibatkan secara aktif dalam seluruh proses kegiatan pelaksanaan kerja sama hingga berakhirnya jangka waktu kerja sama.
- (5) Unit kerja yang diberi kewenangan untuk mengadministrasikan seluruh kegiatan kerja sama antara UNNES dan Mitra di tingkat unit adalah gugus Kerja Sama dibantu sub unit kerja yang membidangi kerjasama di masing-masing unit yang memiliki wewenang tanggung jawab:
- a. wajib menindaklanjuti *MoU* yang sudah disepakati di tingkat universitas;
 - b. mengadministrasikan seluruh kegiatan kerja sama di tingkat unit kerja;
 - c. memfasilitasi, menyiapkan, dan melaksanakan acara penandatanganan *MoA*;
 - d. melakukan perekaman aktifitas kerja sama ke sistem informasi kerja sama;
 - e. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan administrasi pelaksanaan kerja sama; dan

- f. mengawal dan dilibatkan secara aktif dalam seluruh proses kegiatan pelaksanaan kerja sama hingga berakhirnya jangka waktu kerja sama.
- (6) Unit kerja yang tidak melaksanakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang telah ditunjuk oleh Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Rektor menetapkan seseorang/tim yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kerja sama sesuai dengan kesepakatan antara pihak-pihak yang bekerja sama.
- (2) Penetapan pelaksanaan kerja sama didasarkan pada usulan Universitas/Fakultas/Sekolah Pascasarjana/Lembaga/Direktorat/Badan/Unit Pelaksana Teknis/Badan/Jurusan/Program Studi/Laboratorium/Kelompok atau perorangan staf universitas sebagai inisiator kegiatan kerja sama.
- (3) Seseorang/tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab atas pelaksanaan secara teknis dan administratif kepada Rektor.
- (4) Pelaksanaan kerja sama dikoordinasikan oleh pelaksana dengan pimpinan Universitas/Fakultas/Sekolah Pascasarjana/Lembaga/Direktorat/Badan/ Kantor/Unit Pelaksana Teknis/Badan/Jurusan/Program Studi/Laboratorium/Kelompok atau Individu, sebagai inisiator utama kegiatan kerja sama.
- (5) Pelaksana kerja sama sebagaimana tersebut pada ayat (1) bertanggung jawab penuh atas keterlaksanaan dengan baik kegiatan kerja sama sebagaimana tertuang dalam dokumen nota perjanjian pelaksanaan kerjasama.

BAB VI

PRINSIP, PROSEDUR, MEKANISME DAN PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pasal 10

Pelaksanaan kerja sama berpedoman pada prinsip:

- a. kejelasan tujuan;
- b. ketercapaian hasil;
- c. saling menghormati;
- d. saling menguntungkan (*mutual cooperation*);
- e. profesional;
- f. pelibatan berbagai pihak yang dipandang perlu dan berkepentingan secara proaktif;
- g. pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal;
- h. keterbukaan;
- i. pelaksanaan yang berkala dan berkelanjutan;
- j. berbasis indikator kinerja, efektif, dan efisien; dan
- k. kelembagaan.

Pasal 11

Prosedur kerja sama meliputi:

- a. penjajakan kerja sama;
- b. pengesahan kerja sama;
- c. pelaksanaan kerja sama;
- d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama;
- e. pengembangan program; dan
- f. pemutusan perjanjian kerja sama jika salah satu pihak wanprestasi.

Pasal 12

Mekanisme kerja sama adalah sebagai berikut :

- a. pelaksanaan awal suatu kerja sama dilakukan melalui penjajakan terhadap calon Mitra yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi UNNES meliputi tahap Analisis dan Penilaian terhadap Calon Mitra dan negosiasi;
- b. penjajakan kerja sama dapat dilakukan oleh Unit/ Fakultas/Lembaga atau Universitas;

- c. prosedur peninjauan yang dilakukan harus sepengetahuan/seijin minimal Kepala Unit Kerja, yang selanjutnya dilaporkan secara tertulis kepada Rektor atau Wakil Rektor untuk dipelajari lebih lanjut;
- d. rencana kerja sama yang dinilai layak untuk dilaksanakan, selanjutnya dibahas antar pejabat terkait/berwenang dan ditindaklanjuti oleh pihak-pihak pelaksana teknis;
- e. analisis dan penilaian terhadap calon Mitra sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sebelum pengesahan/penandatanganan perjanjian kerja sama, meliputi:
 - 1. kejelasan status hukum;
 - 2. *track record*/kualifikasi yang baik;
 - 3. nilai strategis;
 - 4. dukungan manajemen yang handal;
 - 5. itikad baik;
 - 6. kompatibilitas dalam aspirasi, tujuan, minat dan aspek budaya calon Mitra;
 - 7. ketersediaan sumber daya dari calon Mitra;
 - 8. komitmen yang baik dan kesediaan untuk saling percaya;
 - 9. kesediaan menanggung risiko sebagai akibat hukum dari perjanjian kerja sama;
 - 10. kesediaan dan kemudahan bertukar dan berbagi informasi;
 - 11. nilai sinergi yang dapat dibangun dari kerja sama; dan
 - 12. kesepakatan pada peraturan dan kebijakan yang digunakan untuk pelaksanaan kerja sama.
- f. pengesahan kerja sama diawali dengan penyusunan naskah kerja sama sampai dengan terlaksananya penandatanganan naskah kerja sama;
- g. tata cara pembuatan naskah kerja sama sebagai berikut:
 - 1. substansi isi harus dibicarakan terlebih dahulu oleh Universitas atau unit kerja dan Mitra;

2. butir-butir kesepakatan selanjutnya dimuat di dalam naskah kerja sama dan dikirim ke Sub Direktorat Reputasi;
3. usulan naskah kerja sama dipelajari substansinya oleh Tim pada Sub Direktorat Reputasi, dengan ketentuan:
 - a) jika ada revisi, maka dikembalikan dan segera diperbaiki oleh unit pengusul;
 - b) jika disetujui, diberi paraf persetujuan oleh Wakil Rektor yang membidangi Kerja Sama;
- h. naskah kerja sama yang sudah mendapatkan persetujuan, dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing dilengkapi dengan materai untuk ditandatangani oleh Rektor dan Mitra pada hari pelaksanaan penandatanganan.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan kerja sama merupakan rangkaian implementasi kegiatan yang tertuang di dalam naskah kerja sama.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan kerja sama sesuai dengan kesepakatan bersama, perlu ditunjuk unit pelaksana kerja sama yang bertugas menyusun petunjuk pelaksanaan kerja sama dan/atau menyusun petunjuk teknis.
- (3) Tugas unit pelaksana adalah:
 - a. membahas, merumuskan, dan menyusun petunjuk pelaksanaan (juklak) dan/atau petunjuk teknis (juknis) bersama Mitra;
 - b. melaksanakan kegiatan sesuai dengan perjanjian kerja sama; dan
 - c. wajib membuat laporan kegiatan kerja sama kepada Rektor dengan tembusan kepada Wakil Rektor.

BAB VII

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 14

Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. setiap pelaksanaan kerja sama harus dipantau melalui kegiatan monitoring dan evaluasi secara tertulis, baik evaluasi proses maupun program;
- b. kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Sub Direktorat Reputasi, Kantor Penjaminan Mutu UNNES dan Mitra;
- c. monitoring dan evaluasi merujuk pada faktor-faktor kelayakan untuk suatu pelaksanaan pekerjaan;
- d. masukan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dilakukan secara tertulis dan diserahkan kepada Rektor, tembusan kepada Wakil Rektor selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan;
- e. hasil monitoring dan evaluasi dijadikan sebagai bahan untuk merekomendasikan suatu kegiatan kerja sama untuk dilanjutkan, diperbaiki, atau diambil keputusan lain;
- f. apabila dalam jeda waktu 1 (satu) tahun setelah penandatanganan kesepakatan kerja sama tidak terlaksana implementasi kegiatan kerja sama, maka perjanjian kerja sama ditinjau kembali untuk dilanjutkan atau diambil keputusan lain;
- g. menyampaikan hasil survei kepuasan Mitra sebagai umpan balik untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan kerja sama.

Pasal 15

Mekanisme pelaporan kerja sama dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pelaksanaan kerja sama wajib dilaporkan oleh pelaksana kepada Rektor dan Mitra;

- b. penanggungjawab pelaksanaan kerja sama wajib memberikan laporan periodik (triwulan) dan laporan akhir kegiatan apabila kegiatan yang dilaksanakan memerlukan waktu 2 (dua) bulan atau lebih, untuk kegiatan yang berlangsung dengan jangka waktu kurang dari 2 (dua) bulan maka cukup disampaikan laporan akhir;
- c. materi pelaporan pelaksanaan kerja sama sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai:
 - 1. nama program kerja sama;
 - 2. rasional dilaksanakannya kerja sama;
 - 3. tujuan/sasaran kerja sama;
 - 4. bidang dan cakupan kegiatan;
 - 5. bentuk/jenis kegiatan;
 - 6. jangka waktu kegiatan;
 - 7. institusi dan unit kerja yang terlibat;
 - 8. sumber daya yang digunakan meliputi sumber daya manusia dan non manusia;
 - 9. hasil-hasil kuantitatif dan kualitatif kegiatan kerja sama;
 - 10. laporan keuangan;
 - 11. manfaat, kelebihan dan kekurangan implementasi kegiatan kerja sama;
 - 12. kemajuan dan evaluasi pelaksanaan (proses); dan
 - 13. dokumentasi kegiatan.
- d. selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhir masa berlakunya suatu kerja sama yang tidak diperpanjang lagi, seseorang atau tim wajib melaporkan hasil akhir kegiatan kerja sama kepada Rektor dengan tembusan kepada Wakil Rektor yang membidangi Kerjasama.

BAB VIII

PERPANJANGAN DAN PEMUTUSAN

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan kerja sama dapat diperpanjang berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- a. luaran sesuai target dan indikator ketercapaian yang ditentukan;
 - b. kesepakatan antara pihak dari UNNES dengan pihak Mitra.
- (2) Jika kegiatan kerja sama dipandang perlu/layak untuk dilanjutkan, maka dapat dilakukan perpanjangan dalam pengembangan program yang didasarkan pada:
- a. identifikasi hal baru yang muncul selama kegiatan kerja sama berlangsung;
 - b. analisis kemungkinan perencanaan kerja sama untuk periode-periode mendatang; dan
 - c. analisis keuntungan Tri dharma kelembagaan dalam pencapaian visi universitas.
- (3) Lama perpanjangan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan atas dasar kesepakatan dari pihak UNNES dengan Mitra.

Pasal 17

- (1) Perjanjian kerja sama dapat diputus oleh salah satu pihak jika terdapat wanprestasi yang tidak dapat diperbaiki.
- (2) Pemutusan kerja sama dilakukan setelah kedua belah pihak melakukan musyawarah mufakat dan tidak menemukan kata sepakat.

BAB IX

BIAYA DAN PRODUK

Pasal 18

Pembiayaan dalam pelaksanaan kerja sama mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. pembiayaan akibat dari perjanjian kerja sama menjadi tanggung jawab UNNES dan/atau Mitra;
- b. sumber biaya pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang ditanggung oleh Mitra dapat memasukkan komponen biaya *institutional fee* dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditentukan oleh Rektor;

- c. *Institutional fee* sebagaimana dimaksud huruf b, sebesar minimal 5% dari nilai kontrak setelah dikurangi pajak
- d. *institutional fee* yang diperoleh dari pelaksanaan kerja sama digunakan untuk pengembangan institusi;
- e. dalam hal pengelolaan keuangan sepenuhnya menjadi wewenang UNNES, penyusunan RAB menggunakan ketentuan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Rektor dan/atau Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur tentang standar biaya masukan;
- f. apabila dalam kegiatan kerja sama tersebut terdapat pembiayaan/ pembayaran yang tarifnya tidak diatur dalam standar pembiayaan di UNNES ataupun Peraturan Menteri Keuangan (PMK), maka nilai pembayaran tersebut harus dicantumkan dalam naskah Perjanjian Kerja Sama (*MoA*) yang ditandatangani kedua belah pihak;
- g. mekanisme pencairan biaya pelaksanaan kerja sama dari rekening Rektor atau sumber lain sebagaimana disebutkan dalam naskah kerja sama dilakukan sesuai rencana anggaran biaya dengan mengikuti kerangka acuan/*Terms of Reference* (TOR);
- h. pelaksana kerja sama memperoleh pembayaran pendanaan kegiatan, sesuai anggaran yang direncanakan dengan mengikuti kerangka acuan/*Terms of Reference* (TOR), dari rekening Rektor atau dari sumber lain sebagaimana disebutkan dalam naskah kerja sama.

Pasal 19

- (1) *Institutional fee* sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2), sebesar minimal 5% dari nilai kontrak setelah dikurangi pajak.
- (2) penyediaan tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dapat dikenakan *institutional fee* dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tenaga ahli yang berijazah Diploma/Strata 1 dan digunakan oleh Mitra selama minimal 3 (tiga) bulan dikenakan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)/ per tahun;
 - b. tenaga ahli yang berijazah Strata 2 dan digunakan oleh Mitra selama minimal 3 (tiga) bulan dikenakan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)/per tahun;
 - c. tenaga ahli yang berijazah Strata 3 dan digunakan oleh Mitra selama minimal 3 (tiga) bulan dikenakan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/per tahun.
- (3) *Institutional fee* sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibayarkan oleh Mitra ke rekening Rektor paling lama 1 bulan setelah penandatanganan kerja sama;

Pasal 20

- (1) *institutional fee* juga dikenakan pada kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan aset maupun Sumber Daya Manusia (SDM) UNNES.
- (2) *institutional fee* pada kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan yang dilakukan oleh SDM UNNES, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan oleh pihak penyelenggara atau oleh dosen atau tendik yang melaksanakan kegiatan.
- (3) SDM yang dikenakan *institutional fee* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. Dosen atau tendik yang menggunakan keahliannya untuk mengisi pelatihan/narasumber;
 - b. Dosen atau tendik yang menggunakan keahliannya untuk mengisi konsultasi/sebagai konsultan;
 - c. Dosen atau tendik yang menggunakan keahliannya untuk menjadi saksi ahli;
 - d. Dosen atau tendik yang mendapatkan honor diluar UNNES baik dalam bentuk honorarium harian, honorarium bulanan, maupun honorarium kegiatan;

- e. Dosen atau tendik yang menjual produk, jasa, proyek, produk penelitian, dan produk pengabdian kepada masyarakat kepada pihak ketiga dengan menggunakan nama UNNES, *institutional fee* sebesar 5% dari total nilai penjualan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dosen atau tendik membutuhkan surat tugas/surat izin dari Rektor/atau Pimpinan Unit Kerja.
 - (5) Untuk dapat melaksanakan tugas di luar UNNES berikutnya, dosen dan tenaga kependidikan wajib menunjukkan bukti setoran *institutional fee* dari kegiatan sebelumnya.
 - (6) dosen atau tenaga kependidikan yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa menyertakan surat tugas/surat izin dari Pimpinan UNNES di beri sanksi sesuai dengan ketentuan kepegawaian yang berlaku.
 - (7) Dalam hal dosen dan tenaga kependidikan tidak mendapatkan honorarium dari kegiatan yang dilaksanakan di luar UNNES, wajib membuat surat pernyataan.
 - (8) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) digunakan sebagai dasar penerbitan surat izin/surat tugas berikutnya.
 - (9) *Institutional fee* sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, sebesar minimal 5% dari nilai pendapatan bersih yang diterima.
 - (10) *Institutional fee* sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e, sebesar minimal 5% dari nilai total nilai penjualan.
 - (11) *Institutional fee* sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dibayarkan oleh Mitra/Dosen atau Tendik ke rekening Rektor paling lama 1 bulan setelah yang bersangkutan menerima gaji atau honorarium.
 - (12) *Institutional fee* sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dibayarkan oleh Dosen atau Tendik ke rekening Rektor paling lama 1 bulan setelah yang bersangkutan menerima hasil penjualan.

Pasal 21

- (1) Rektor dapat menentukan dikenai atau tidaknya *institutional fee* atas kerja sama sebagaimana dimaksud Pasal 18 huruf b, didasarkan atas ketentuan *institutional fee* yang berlaku pada Mitra.
- (2) Penentuan pengenaan besaran *institutional fee* dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) oleh Rektor sebagaimana dimaksud Pasal 18 huruf b, didasarkan atas:
 - a. ketentuan *institutional fee* dari Mitra;
 - b. besaran nilai kontrak.

Pasal 22

- (1) Hasil kerja sama yang dilakukan oleh pelaksana kerja sama, baik dalam bentuk produk barang maupun hak kekayaan intelektual, menjadi hak milik UNNES.
- (2) Royalti dari hasil hak kekayaan intelektual dan keuntungan dari penjualan produk-produk barang hasil kerja sama menjadi hak UNNES.

BAB X

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 23

- (1) Jika terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan pendapat yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kerja sama, antara pihak-pihak yang bekerja sama, maka penyelesaian perselisihan dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Jika Mitra tidak melakukan kewajiban, dan penyelesaian secara musyawarah serta mufakat tidak dapat dicapai, maka Rektor mewakili pelaksana kerja sama dapat mengakhiri kerja sama secara sepihak.
- (3) Jika perselisihan antara pihak-pihak yang bekerja sama tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka penyelesaian perselisihan diselesaikan di Pengadilan Negeri Semarang.

BAB XI
KETENTUAN SANKSI

Pasal 24

- (1) Perorangan, kelompok dan unit kerja yang melanggar ketentuan yang diatur dalam peraturan Rektor ini dapat dikenai sanksi yang dijatuhkan oleh Rektor.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sanksi administratif sebagaimana diatur dalam disiplin kepegawaian;
 - b. membayar denda sebesar 15 % dari jumlah nilai kontrak.

BAB XII
INDIKATOR KEBERHASILAN DAN
STRATEGI PENCAPAIAN KERJA SAMA

Pasal 25

- (1) Kerja sama yang dilaksanakan kedua belah pihak harus mendukung pencapaian target yang dituangkan dalam Rencana Strategis UNNES.
- (2) Kerja sama harus menghasilkan implementasi yang bermanfaat bagi kedua belah pihak.
- (3) Keberhasilan kerja sama yang telah dilakukan kedua belah pihak harus dapat diukur berdasarkan indikator keberhasilan kerja sama dalam bentuk implementasi antara lain:
 - a. jumlah naskah kerja sama;
 - b. jumlah mahasiswa, dosen, dan staf UNNES yang melakukan kegiatan dalam rangka kerja sama dalam bidang akademik maupun non akademik pada tataran regional, nasional, atau internasional;
 - c. jumlah pemanfaatan Sumber Daya Manusia UNNES oleh pihak luar (Mitra/ pemangku kepentingan) pada tataran regional, nasional, atau internasional;
 - d. jumlah pemanfaatan aset UNNES berdampak pada peningkatan *income generating*;

- e. jumlah kolaborasi riset nasional/internasional;
- f. jumlah *joint publication* pada skala nasional/internasional;
- g. jumlah *joint Seminar* pada skala nasional/internasional;
- h. jumlah kerja sama dalam hal pengembangan jurnal nasional/internasional;
- i. jumlah kerja sama dalam bentuk penta-helix dan triple-helix;
- j. terbentuknya konsorsium keilmuan atau pusat unggulan inovasi pada skala nasional/internasional;
- k. jumlah kerja sama yang memiliki nilai pengabdian kepada masyarakat;
- l. jumlah kerja sama dalam bentuk dual degree atau *joint degree*;
- m. jumlah implementasi kerja sama yang terkait dengan pengembangan institusi;
- n. jumlah implementasi kerja sama yang berdampak pada peningkatan kualitas SDM UNNES (Misal: studi lanjut, pelatihan, magang, pencangkokan, beasiswa mahasiswa dan sebagainya);
- o. kerja sama yang menghasilkan peningkatan jumlah mahasiswa asing di UNNES;
- p. kerja sama di bidang akademik yang meningkatkan jumlah mahasiswa dari institusi Mitra untuk studi lanjut di UNNES;
- q. kerja sama yang berdampak pada promosi dan peningkatan reputasi UNNES pada tingkat regional/nasional/ internasional.

Pasar 26

Untuk mencapai target keberhasilan kerja sama, maka diperlukan strategi pencapaian sebagai berikut:

- a. penyusunan peta jalan (*road map*) yang memuat tonggak pencapaian (*milestone*) rencana dan target kerja sama dalam dan luar negeri sebagai acuan dalam pencapaian keberhasilan;

- b. menetapkan target yang tepat untuk pencapaian implementasi kerja sama;
- c. menyusun, mensosialisasikan, dan menerapkan panduan kerja sama dan SOP yang jelas, lengkap, dan mudah dilaksanakan oleh Sub Direktorat Reputasi di universitas maupun unit kerja;
- d. melaksanakan inisiasi kerjasama di dalam dan di luar negeri dengan institusi kependidikan maupun non-kependidikan yang berpeluang untuk melaksanakan kerja sama yang saling menguntungkan;
- e. melakukan penguatan implementasi kerja sama dengan Mitra yang telah ada;
- f. konsolidasi dan koordinasi yang lebih intens antara Sub Direktorat Reputasi di universitas dengan unit-unit kerja;
- g. melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan terjadwal untuk mengetahui kemajuan dari pelaksanaan kerja sama, untuk mengatasi kendala yang ada, dan sebagai dasar perbaikan kualitas kerja sama yang akan dilaksanakan;
- h. menjaring umpan balik dari Mitra melalui survei kepuasan kerja sama untuk mengetahui kekurangan dan keunggulan dalam pelaksanaan kerja sama dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas;
- i. membangun jejaring keMitraan di dalam dan di luar negeri melalui forum-forum kerja sama dan *networking event*;
- j. berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang bersifat konsorsium di tingkat nasional maupun internasional;
- k. promosi aktif institusi di dalam dan di luar negeri;
- l. pengembangan website kerja sama dan *International Office* sebagai media promosi UNNES;
- m. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Kerja Sama sebagai sarana penyimpanan data secara online dan real-time, serta berfungsi sebagai media komunikasi dengan masyarakat luar serta unit kerja mengenai kegiatan kerja sama dalam dan luar negeri di UNNES;
- n. pemberdayaan aset untuk *income generating*;

- o. penyusunan proposal hibah dari sumber dana nasional maupun internasional yang bermanfaat untuk pengembangan kelembagaan maupun untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- p. pengembangan kerja sama dengan Mitra untuk pelaksanaan *Corporate Social Responsibility*.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

- (1) Pada saat peraturan ini berlaku, semua peraturan dan ketetapan Rektor yang berhubungan dengan Pengelolaan Kerja Sama Universitas Negeri Semarang, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kerja Sama dan Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kerja Sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 November 2022

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum Hukum dan Kepeg. TTD
Universitas Negeri Semarang,

S MARTONO



Widi Widayat, S.Pd.
NIP 196803011995071001